

DILEMATIKA PENYELESAIAN KASUS HAM

Oleh:
SRI RAHAYU PURWANI DJATI *)

ABSTRACT

In recent years, human rights has become a sensitive issue. The community is prosecution several human right violences, both part or presently, to resolve trough law enforcement which necessarily to be paid more attention.

Several cases, indeed, hove started to be processed, when they had proposed on state prosecutor. But, duo to the insufficient human rights law instruments, there is no clear resolution on the cases yet.

Key Word : Human Rights Case Resolution

**) Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta*

Pendahuluan

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah : adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya. Karena pada dasarnya hak-hak itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan akan senantiasa melekat, tak terpisahkan dari kehidupan dan keberadaan umat manusia sendiri.

Perjuangan secara terpadu dimulai di Inggris dengan dituliskannya formulasi hak-hak asasi manusia dalam tiga buah naskah yang kemudian dikenal sebagai : Marga Charta (1215), Habeas Corpus Act (1679) dan Bill of Rights (1689). Kemudian berturut-turut di Amerika dengan Virginia Bill of Rights (1776), Declaration of Independent

(1776).

Di Perancis dengan : Declaration Des Droit de home et du Citoyen (1789), The Four Freedoms dari Franklin D. Rosevelt di Amerika Serikat (1941), dan kemudian muncul The Universal Declaration of Human Rights yang telah diterima secara aklamasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 10 Desember 1948, Resolusi 217 A(III).

Deklarasi tentang hak-hak asasi manusia itu muncul kemudian disusul dengan kehadiran Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural on Civil and Political Rights, dan Optional Protocal to the International Covenant du Civil and Political Rights. Kesemuanya telah diterima sidang umum PBB dalam Resolusi 2200 A (XX), tanggal 16 Desember 1966 yang dinyatakan mulai berlaku 31 Desember

1972.

Konsepsi Hak Asasi Manusia

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah "droit de l'homme" dalam bahasa Perancis yang berarti "hak manusia" atau dalam bahasa Inggrisnya "human rights" yang dalam bahasa Belanda disebut "Menselijke Rechten". Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah "hak-hak asasi" yang merupakan terjemahan dari "basic rights" dalam bahasa Inggrisnya dan "groundrechten" dalam bahasa Belanda (Ramdlon, 1983).

Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari "fundamental rights" dalam bahasa Inggris dan "fundamentele rechten" dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat disamping dipergunakan istilah "human rights" dipakai istilah "civil rights". Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah "droits de l'homme" yang rangkaian lengkapnya berbunyi : Declaration des droits de l'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara Perancis) yang diplokanirkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan penguasa tunggal negara tersebut. Di Indonesia sering dipergunakan istilah "hak dasar manusia".

Konsep hak-hak asasi manusia bukan hanya tercantum dalam pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia atau deklarasi-deklarasi melainkan juga yang seringkali dituangkan dalam sejumlah konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori serta hasil-hasil pemikiran yang sempat hadir abad ini (Mulyana, 1981).

Gagasan hak-hak asasi seperti yang tertera pada konvensi Eropa tentang hak-hak asasi manusia, misalnya terutama diarahkan pada upaya penegakan hak-hak politik dan hak-hak tradisional warga negara. Padahal di samping konsepsi hak-hak tersebut, seperti dikatakan Richard H. Nelman ("Human Rights toward International Action, 1979") yang menekankan pada proses-proses politik, terdapat konsepsi lain yang dinamakan "kebutuhan-kebutuhan dasar" (human needs).

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah "seperangkat hak yang melihat pada hakekat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena

erikan kepadanya oleh masyarakat. i bukan berdasarkan hukum positif g berlaku, melainkan berdasarkan rtabatnya sebagai manusia (Bambang, 01). Dari definisi tersebut di atas, maka t HAM adalah universal yang berarti i semua manusia di dunia ini sebagai khluk ciptaan Tuhan, tanpa nbedakan tempat, jenis kelamin, u, ras, etnik maupun agama (Lies ondo, 2002).

Sejumlah pakar berpendapat va arti universal harus dipahami agai "hak asasi" yang pelaksanaannya sih bergantung pada pengaruh kungannya dimana seseorang itu ada, beragama, maupun adat adatnya. Paham inilah yang nbedakan dengan paham barat yang ganggap universal sebagai absolute.

Sejak deklarasi PBB 10 ember 1948 hingga tahun 1993, alui konvensi internasional di Viena tria, paham barat tadi sudah mulai eser bahkan ditegaskan "universal" s dipahami sebagai sesuatu yang embang melalui proses lingkungan ana manusia itu berada yang ngaruhi oleh adat, agama dan lain-

Berlakunya Konvensi Bagi Suatu ara

Berlakunya konvensi bagi suatu ara tidak secara otomatis. Indonesia dnya secara moral kita terikat kepada

materi konvenan tersebut, tetapi secara hukum Indonesia belum terikat oleh suatu konvenan. Ia baru mengingat Indonesia kalau RI meratifikasinya dengan Undang-undang. Artinya pemerintah RI baru mengikatkan diri secara hukum atas persetujuan DPR.

Oleh karena tidak tepat bila ratifikasi hanya diartikan sebagai "pengakuan" dari negara RI atas sebuah konvenan internasional. Hal ini pernah dilakukan depertemen luar negeri yang meratifikasi konvensi internasional hanya sebuah keputusan presiden (Keppres), seperti konvensi internasional tentang anak (Keppres 39/1990 tertanggal 25 Agustus 1990), kemudian juga ILO Convention No. 87 concerning freedom of association and protection on the rights to organize (Keppres No. 83 tertanggal 5 Juni 1998).

Berikut sejumlah 9 konvensi internasional, HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia :

1. Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (empat konvensi pokok tentang hukum perang / humaniter), UU No. 59 / 1958, tanggal 4 Juli 1958.
2. Konvensi tentang hak politik kaum wanita – convention on the political rights of wonem, UU No. 68 / 1958 tanggal 17 Juli 1958.
3. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi

- terhadap wanita – convention of the elimination of all forms of discrimination against women, UU No. 7 / 1984 tanggal 24 Juli 1984.
4. Konvensi hak anak – convention of the rights of child, Keppres No. 36 / 1990 tanggal 25 Agustus 1990.
 5. Konvensi pelanggaran, pengembangan, produksi dan penyimpanan senjata biologis dan beracun serta pemusnahannya – convention on the prohibition of the development, production, and stockpiling of bacteriological (biological and toxin weapon and on their destruction, Keppres No. 58/1991 tanggal 18 Desember 1991).
 6. Konvensi internasional terhadap anti apartheid dan olahraga internasional – convention against apartheid in sport, UU No. 48/1993, tanggal 22 Mei 1993.
 7. Konvensi organisasi buruh internasional No. 87/1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi – ILO convention No. 87 concerning freedom of association and protection on the rights to organize, Keppres No. 83/1998 tanggal 5 Juni 1998.
 8. Konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia – convention against torture and other inhuman or degrading treatment or punishment, UU No. 5/1998, 23 September 1998.
 9. Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial – international convention on the elimination of all forms of racial discrimination, UU No. 29/1999, tanggal 25 Mei 1999.

HAM di Indonesia

Meski suatu negara belum meratifikasi suatu konvensi internasional namun secara moral telah mengikat. Tetapi dalam implementasinya masih perlu dikaji dahulu dengan budaya masyarakat setempat, karena tidak mudah memperlakukan secara universal tanpa memperhatikan “prinsip keseimbangan” dalam perlindungan dan penegakan HAM. Hal senada disampaikan Prof. Muladi, bahwa hukum positif Indonesia masih perlu memperhatikan elemen “internasional trends” dalam bidang HAM, sepanjang masih relevan dengan relativisme cultural bangsa Indonesia. Artinya perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan instrumen-instrumen internasional dalam

nasional, karena masih adanya nasionalisme kultural bangsa yang kuat.

Tidak adanya jaminan ratifikasi konvensi-konvensi internasional bagi Indonesia tentunya rawan terjadinya pelanggaran Konvensi internasional juga dapat di hukum positif bagi Indonesia di adopsi, yakni bila beberapa pasal dari sebuah konvensi internasional ditumpankan ke dalam peraturan undang-undangan Indonesia, meski konvensi tersebut belum diratifikasi.

Konvensi juga dapat menjadi hukum positif apabila telah diterima sebagai *customary international law*, pada hal-hal yang telah berlaku secara internasional dimana negara-negara di dunia ini telah mengakui sebagai hukum internasional dan sebagian besar dari negara-negara dunia telah menganutnya, hukum tersebut sudah dapat diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.

Sesungguhnya seluruh materi diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, selain bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi bersumber pula dari konvensi-konvensi yang belum diratifikasi.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM tersebut pelanggaran HAM diisikan sebagai setiap perbuatan pelanggaran seseorang atau kelompok manusia termasuk aparat negara yang

melakukan diskriminasi atau pembatasan dan penyiksaan, termasuk penghilangan secara paksa nyawa seseorang, kelompok masyarakat, negara dan aparat negara secara tidak sah atau secara melawan hukum mengurangi, membatasi, menghalangi, mencabut hak asasi dan atau menghilangkan seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur 10 hak yaitu hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga memuat ketentuan tentang kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan pelanggaran, komisi nasional HAM, partisipasi masyarakat dan juga pengadilan HAM.

Kedudukan Pengadilan HAM

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dicantumkan bahwa untuk sebuah pengadilan HAM berkedudukan di lingkungan peradilan umum yaitu dalam instansi pengadilan negeri, disamping pengadilan niaga dan pengadilan anak. Rasio dari penempatan semacam itu karena anggapan bahwa lingkup jangkauan kewenangan mengenai

pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh setiap orang tanpa membedakan sipil, militer, atas dasar agama, etnis dan yang lain.

Oleh karena itu agar jangan sampai mengganggu adanya ketentuan 4 lingkungan peradilan dalam UU No. 14/1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35/1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, maka ditegaskan pengadilan HAM bukan sebagai peradilan tersendiri.

Kewenangan Pengadilan HAM

Lingkup kewenangan pengadilan HAM adalah untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara berupa pelanggaran HAM yang berat.

Adapun yang dimaksud sebagai perkara pelanggaran HAM yang berat adalah sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan pasal 104 (1) UU No. 39/1999, yaitu pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary / extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Hukum Acara yang Diberlakukan

Hukum acara yang diberlakukan dalam pengadilan HAM ini pada prinsipnya adalah KUHAP, kecuali

mengenai hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam UU seperti halnya:

Sebagai satu-satunya penyidik adalah Komnas HAM dan susunan penyidik mengikutsertakan unsur-unsur dari luar Komnas HAM. TIM akan bubar setelah tugas penyelidikan selesai dilakukan.

Penyidik adalah Jaksa Agung

Susunan tim penyidik disamping unsur-unsur para jaksa ditambah dengan unsur-unsur lain seperti misalnya kepolisian, LSM dan lain-lain.

Penuntut kejaksaan agung, susunan majelis hakim terdiri dari 5 orang dengan ketentuan bahwa 2 orang diantaranya adalah hakim karier dan sisanya 3 orang terdiri dari unsur-unsur non karier. Sebagai ketua majelis diusulkan dari unsur non karier, baik penyidik, penyidik, penuntut maupun hakim dari non karier harus memahami masalah HAM.

Lamanya penahanan, dapat diterapkan asas retroaktif dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dan asas non ne bis in idem, bila ada anggapan dari masyarakat internasional melalui PBB bahwa proses peradilan yang diselenggarakan di Indonesia tidak kredibel, memihak dan tidak adil atau dianggap sebagai suatu rekayasa untuk melindungi kelompok tertentu.

Menggunakan standar internasional mengenai hukum material

dari ketentuan-ketentuan konvensi internasional maupun Statuta Roma yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan internasional criminal court yang akan berlaku tahun 2001 yang dalam perkembangannya telah diakui oleh dunia sebagai Customary International Law (hukum kebiasaan internasional).

Asas-asas internasional yang diberlakukan yaitu :

- Asas legalitas (non retroaktif)
Artinya suatu pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang yang mengaturnya, tidak dapat diperiksa, diadili berdasarkan undang-undang untuk itu (nulla poena sine lege).
- Asas ne bis in idem
Asas tanggung jawab individu, artinya pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang berat tidak dapat dibebankan pada suatu institusi atau negara yang diatur dalam pasal 25 Statuta Roma.
Yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seorang komandan terhadap perbuatan bawahannya, bila ada hubungan berdasarkan kewenangan dan pengawasan bawahannya itu.
Termasuk di dalamnya jika komandan (dalam militer) mengetahui tetapi tidak melakukan sesuatu pencegahan terhadap bawahannya yang melakukan tindak pidana atau komandan tidak

memperhatikan laporan / informasi dari bawahan atas sesuatu kejadian. Namun bilamana ia mengetahui dan telah berupaya melakukan pencegahan, tetapi tidak berhasil mengatasi sesuatu kejadian yang menimbulkan pelanggaran HAM yang berat, maka kepadanya tidak dapat diminta tanggung jawab selaku komandan.

Tujuan Pengadilan HAM

Pembentukan pengadilan HAM di Indonesia mendapat pujian dunia internasional maupun PBB sendiri. Karena kenyataan negara-negara lain belum memiliki pengadilan HAM dimaksud. Agar kedaulatan negara RI tidak mendapat campur tangan pihak luar ataupun pihak PBB, maka dengan menyadari adanya tantangan yang antara lain : mengharuskan berstandar internasional dan dapat membuktikan kepada dunia bahwa penyelenggaraan pengadilan HAM tersebut bukan merupakan suatu rekayasa ataupun memihak. Maka tidak ada alasan bagi PBB ataupun dunia internasional menyeret pelaku ke dalam internasional tribunal (International Criminal Court) atas dasar Statuta Roma yang diberlakukan pada tahun 2001 setelah 60 negara menandatangani.

Kesimpulan

Dengan semangat ingin menegakkan hak asasi manusia di Indonesia maka perlu upaya-upaya agar :

1. Semua penegak hukum memahami masalah-masalah hak asasi manusia, perlu pendidikan atau pelatihan yang intensif terutama HAM dalam standar internasional.
2. Memasukkan materi hak asasi manusia ke alam kurikulum di tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
3. Memberi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Naning Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia..
- Kusumeh W. Mulyana. 1981. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung, Alumni.
- Purbopranata Kuncara. 1982. *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Prakosa Djoko dan Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Authanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sunggono Bambang dan Aries Hartanto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung, Mandar Maju.
- Sugondo Lies. 2002. *Proses Pengadilan HAM Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Jurnal Pusdiklat MARI. Volume I.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000. *Tentang Pengadilan hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

